



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA SAMPAH

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengelola sampah, perlu direkrut tenaga pengelola sampah;

b. tenaga pengelola sampah perlu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pengangkatan tenaga pengelola sampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Sampah Tahun Anggaran 2024;

- Kedua : Tenaga Pengelola Sampah yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Tugas tenaga pengelola sampah yang dimaksud pada diktum kesatu adalah melakukan pemilahan sampah plastik dan pengelolaan sampah di Desa Bebandem serta melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Perbekel atau Perangkat Desa lainnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 30 September 2024

PERBEKEL BEBANDEM,



I. GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 61 Tahun 2024

Tanggal : 30 September 2024

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pengelola Sampah Tahun Anggaran 2024

TENAGA PENGELOLA SAMPAH

NO	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM (Rp.)
1	NI WAYAN PUTU APRIANI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
2	NI MADE SRIASIH	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
3	NI LUH PUTU	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
4	NI KETUT SURIANI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
5	NI PUTU ARIANTINI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
6	NI WAYAN WASTINI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANG ASEM**

**NIK : 5107064708820004**

Nama : NI MADE SRIASIH  
 Tempat/Tgl Lahir : TIHINGAN KANGIN, 07-08-1982  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : - / -  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : WIRASWASTA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : 07-08-2017




KARANG ASEM  
30-05-2012

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NIK : 5107047112950059**

Nama : NI WAYAN PUTU APRIANI  
 Tempat/Tgl Lahir : PRASI, 01-04-1995  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : 000/000  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Sta.us. Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP




KARANGASEM  
06-11-2020

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANG ASEM**

**NIK : 5107067012770011**

Nama : NI WAYAN WASTINI  
 Tempat/Tgl Lahir : TIHINGAN KANGIN, 30-12-1977  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : - / -  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : 30-12-2017



KARANG ASEM  
24-01-2013

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NIK : 5107065011920001**

Nama : NI LUH PUTU  
 Tempat/Tgl Lahir : TIHINGAN, 31-12-1973  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : 000/000  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARANGASEM  
25 06 2021

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANG ASEM**

**NIK : 5107065505850006**

Nama : NI PUTU ARIANTINI  
 Tempat/Tgl Lahir : BEBANDEM, 15-05-1985  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : - / -  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : 15-05-2017




KARANG ASEM  
01-07-2012

**PROVINSI BALI  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NIK : 5107065810730001**

Nama : NI KETUT SURANI  
 Tempat/Tgl Lahir : KARANGASEM, 18-10-1973  
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
 Alamat : BR. DINAS TIHINGAN KANGIN  
 RT/RW : 000/000  
 Kel/Desa : BEBANDEM  
 Kecamatan : BEBANDEM  
 Agama : HINDU  
 Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARANGASEM  
21-06-2021